



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
PENGHASILAN BAGI TENAGA HONORER KATEGORI II
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan, kinerja, motivasi, dan disiplin kerja Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, maka perlu memberikan penghasilan kepada Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Bagi Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI TENAGA HONORER KATEGORI II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati
2. Bupati adalah Bupati Pati
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
6. Tenaga Honorer Kategori II adalah Tenaga Honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006.
7. Tenaga Honorer Daerah yang selanjutnya disingkat THD adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh Bupati dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL adalah pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati atas dasar Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pegawai yang bersangkutan.
9. Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Honorer Kategori II untuk mendorong kinerja agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan baik.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut APBD Provinsi Jawa Tengah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten Pati adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.

BAB II

RUANG LINGKUP PENERIMA PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Penerima penghasilan adalah Tenaga Honorer Kategori II yang telah memiliki Nomor Induk Tenaga Honorer yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak diberikan kepada Tenaga Honorer Kategori II yang:
 - a. telah diangkat menjadi THD;
 - b. telah diangkat menjadi THL;
 - c. telah menerima bantuan kesejahteraan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBD Kabupaten Pati.

BAB III

BESARAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Besaran penghasilan bagi Tenaga Honorer Kategori II ditetapkan berdasarkan standar biaya yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Pasal 4

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan kepada Tenaga Honorer Kategori II yang bersangkutan setelah dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Untuk dapat diusulkan sebagai penerima penghasilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. terdaftar dalam database Tenaga Honorer Kategori II dan telah memiliki Nomor Induk Tenaga Honorer yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara;
 - b. masih aktif melaksanakan tugas;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Prioritas pengajuan usulan calon penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan urutan masa kerja.

BAB V
TATA CARA PENETAPAN CALON PENERIMA PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD melakukan inventarisasi data dan penelitian kelengkapan persyaratan calon penerima tambahan penghasilan.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai Tenaga Honorer;
 - b. Surat Pernyataan masih aktif melaksanakan tugas dari atasan langsung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. fotokopi ijazah terakhir.
- (3) Kepala SKPD menyusun rekomendasi/usulan calon penerima penghasilan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rekomendasi/usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pertimbangan Bupati dalam Keputusan Bupati tentang Penerima Penghasilan.

BAB VI
TATA CARA PENYALURAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Pencairan penghasilan dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. penghasilan dibayarkan setiap bulan;
 - b. penghasilan bulan Januari sampai dengan bulan November dibayarkan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya; dan
 - c. penghasilan bulan Desember dibayarkan paling lambat pada minggu kedua bulan berkenaan.
- (3) Penyaluran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Tenaga Honorer Kategori II yang bersangkutan (*account to account*).

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh institusi pemeriksa, antara lain oleh Inspektorat Kabupaten Pati, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 5 Oktober 2016

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 5 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
PENGHASILAN BAGI TENAGA HONORER KATEGORI II
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

Contoh Format
Surat Pernyataan Masih
Aktif Melaksanakan Tugas
dari Atasan Langsung

KOP SURAT INSTANSI MASING-MASING

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan *) :
Unit Organisasi : *Nama Badan/Dinas/Kantor di lingkungan Kabupaten
Pati*
Instansi : *Pemerintah Kabupaten Pati*

dengan ini menyatakan bahwa Saudara :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan/Jurusan :
Unit Kerja : *Nama Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan
Kabupaten Pati*
Tugas Pekerjaan yang :
dilaksanakan saat ini ***)
Alamat :

dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga honorer telah menunjukkan disiplin dan mempunyai integritas yang tinggi serta sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas sebagai tenaga honorer secara terus-menerus.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini ternyata tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan yang saya duduki dan dituntut di muka pengadilan.

..... ,

Disahkan
Kebenarannya oleh
..... **)

Yang membuat pernyataan
..... *)

.....
NIP.

.....
NIP.

Keterangan :

- *) : dituliskan nama jabatan **atasan langsung** dari tenaga honorer dimaksud.
**) : dituliskan nama jabatan atasan dari pejabat yang membuat surat pernyataan.
***) : dituliskan secara spesifik tugas pokok yang dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 38 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENGHASILAN BAGI TENAGA HONORER KATEGORI II
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

Contoh Format
 Rekomendasi/Usulan Calon Penerima Penghasilan

DAFTAR NOMINATIF USULAN PENERIMA PENGHASILAN TENAGA HONORER KATEGORI II NON THL DAN NON THD

NO.	NITH	NAMA PESERTA	TEMPAT TANGGAL LAHIR		PENDIDIKAN AKHIR	PENGANGKATAN				PEKERJAAN		KETERANGAN
			TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR		NOMOR SK	TANGGAL SK	TMT	PEJABAT YG MENANGKAT	PEKERJAAN/JABATAN	UNIT KERJA	
1.	6409-12-00245-4	NUR HIKMAH	PATI	24/02/1971	SI PGSD	800/02	01-07-2004	01-07-2004	Ka. SDN Bakalan	Guru Kelas	SDN Bakalan Kec. Dukuhseti	
2.	6409-12-00469-4	WULAN RETNANINGSIH	PATI	08/03/1978	SI/ B Indonesia	223/03.38.30/SD007/KP/1999	21-07-1999	21-07-1999	Ka. SDN Dukuhseti 03	Guru Kelas	SDN Dukuhseti 03 Kec. Dukuhseti	
3.	6409-13-01048-9	ANI RIA ASTUTI	PATI	22/03/1975	SI/PGSD	800/02	01-07-2004	01-07-2004		Guru Kelas	SDN Dukuhseti 01 Kec. Dukuhseti	
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												

Keterangan :
 NITH : Nomor Induk Tenaga Honorer yang terdaftar dalam database
 Tenaga Honorer K-2 dari BKN

Kepala Dinas
 Kabupaten Pati

.....
 NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
 Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,
 Ttd.
 HARYANTO